

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012–705), pengertian pengoptimalan adalah kondisi yang terbaik (yang paling menguntungkan) atau cara proses, perbuatan. Terbaik, tertinggi paling menguntungkan dengan kondisi fisik yang menguntungkan menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi. Optimalisasi adalah kata yang satu frasa dengan optimasi dan optimisasi. Jadi pengertian dari optimasi, optimisasi, dan optimalisasi adalah sama. Peneliti lebih memilih kata optimalisasi karena mempunyai kata dasar optimal sehingga pembaca dapat langsung mengetahui bahwa penyusun kata tersebut adalah optimal+isasi. Menurut KBBI arti kata optimal adalah terbaik, tertinggi, atau paling menguntungkan. Sedangkan imbuhan+isasi menurut buku pedia adalah sesuatu yang berhubungan dengan proses. Dari beberapa sumber yang disebutkan di atas, penulis menyimpulkan arti kata optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu hal menjadi seefektif mungkin untuk membantu jalannya suatu pekerjaan. Sehingga dapat mengoptimalkan suatu pekerjaan tersebut yang memudahkan dalam proses pengerjaannya yang dapat meminimalisir waktu yang digunakan.

2.2. Pengertian Pembongkaran dan Muatan

1. Pengertian pembongkaran

Pembongkaran dalam pelayaran niaga adalah dimana barang yang ada di dalam kapal dengan satu alat mekanisme yang bisa disebut dengan *crane* atau diturunkan untuk dimasukkan kedalam gudang penimbunan atau dapat juga dari kapal terus ke atas *truck* atau kereta api yang akan dibawa menuju ke gudang milik sipenerima barang (*consignee*).

2. Pengertian Muatan

- a. Muatan kapal (*cargo*) merupakan objek dari pengangkutan dalam sistem transportasi laut, dengan mengangkut muatan sebuah perusahaan pelayaran niaga dapat memperoleh pendapatan dalam bentuk uang tambang (*freight*) yang sangat menentukan dalam kelangsungan hidup perusahaan dan membiayai kegiatan di pelabuhan.
- b. Pengertian Muatan Kapal menurut Sudjatmiko (1995:64) adalah “Muatan kapal adalah segala macam barang dan barang dagangan (*goods and merchandise*) yang diserahkan kepada pengangkut untuk diangkut dengan kapal, guna diserahkan kepada orang/barang di pelabuhan atau pelabuhan tujuan”.
- c. Pengertian Muatan Kapal menurut PT Pelindo (1998:9) adalah “Muatan kapal dapat disebut sebagai seluruh jenis barang yang 11 dapat dimuat ke kapal dan diangkut ke tempat lain baik berupa bahan baku atau hasil produksi dari suatu proses pengolahan”
- d. Menurut Arwinas (2001:9) muatan kapal laut dikelompokkan atau dibedakan menurut beberapa pengelompokan sesuai dengan jenis pengapalan, jenis kemasan, dan sifat muatan.

2.3. Pengertian Bongkar Muat

1. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. 152 tahun 2016, usaha bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.
2. Menurut F.D.C. Sudjamiko (2007:264) dalam buku yang berjudul Pokok-Pokok Pelayaran Niaga, bongkar muat berarti pemindahan muatan dari dan ke atas kapal untuk ditimbun ke dalam atau langsung diangkut ke tempat pemilik barang dengan melalui dermaga pelabuhan dengan mempergunakan alat pelengkap bongkar muat, baik yang berada di dermaga maupun yang berada di kapal itu sendiri.

3. Menurut R.P Suyono (2005:310), pelaksanaan kegiatan bongkar muat dibagi dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
- a. *Stevedoring* : Pekerjaan membongkar barang-barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.
 - b. *Cargodoring* : Pekerjaan melepaskan barang dari tali atau jala-jala (*ex tackle*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan barang selanjutnya menyusun di gudang lapangan atau sebaliknya.
 - c. *Receiving/delivery* : Pekerjaan memindahkan barang dari timbunan atau tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.

2.4. Dokumen Karantina

Pada tahun 1985 Direktorat Jenderal Peternakan menyerahkan pembinaan unit karantina hewan, sedangkan Badan Litbang Pertanian menyerahkan pembinaan unit karantina tumbuhan, masing-masing kepada Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian. Pada tahun 2001 terbentuklah Badan Karantina Pertanian, Organisasi eselon I di Departemen Pertanian melalui Keppres No. 58 Tahun 2001.

Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) *Online* adalah permohonan yang diajukan oleh pengguna jasa (ekspor dan impor) kepada Balai Karantina Pertanian yang dikirimkan secara *Online* untuk dilakukan tindakan pemeriksaan karantina terhadap media pembawa.

Dokumen karantina adalah semua formulir resmi yang ditetapkan oleh menteri pertanian dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan tindakan karantina. Dokumen yang dipersyaratkan saat pengajuan pemeriksaan karantina untuk pemasukan (impor) :

1. Surat Pemohon yang dicetak dari PPK *online* atau pengisian secara manual.
2. *Phytosanitary Certificate* dari Negara Asal.
3. *Bill of Lading* dari pihak pelayaran.
4. *Packing List (PL)* dari negara asal.
5. *Packing Declaration* (untuk kemasan kayu).
6. *Invoice*
7. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
8. Surat Izin Pemasukan dari Kementerian Pertanian (untuk benih)
9. Sertifikat perlakuan atau Fumigasi (jika diperlukan)
10. *CoA (Certificate of Analysis)* untuk media pembawa jenis PSAT.

Dokumen yang dipersyaratkan saat pengajuan pemeriksaan karantina untuk pengeluaran (ekspor) antara lain

1. Surat Pemohon yang dicetak dari PPK *online* atau pengisian secara manual.
2. *Shipping Instruction (SI) / Delivery Order (DO) / Sales Contract*
3. Surat izin pengeluaran menteri pertanian, khusus untuk benih tumbuhan;
4. Sertifikat *CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna)* untuk tanaman yang dilindungi
5. *Cargo manifest/invoice/Bill of Lading (BL)*
6. *Packing List* dari Pihak Ekspertir
7. *Impor Permit* dari pihak ekspertir
8. *Sales Contract*.

2.5. Organisme Pengganggu Tumbuhan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, yang dimaksud dengan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) adalah semua OPT yang ditetapkan oleh

menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya didalam wilayah Negara Republik Indonesia. OPTK dibagi atas dua kategori yaitu :

1. OPTK A1, adalah OPTK yang belum ada di wilayah Negara Republik Indonesia
2. OPTK A2, adalah OPTK yang keberadaannya sudah ada di beberapa wilayah Negara Republik Indonesia, yang penyebarannya dicegah ke area lainnya di wilayah Negara Republik Indonesia (Deptan,2002).

OPTK Golongan I adalah OPTK yang tidak dapat dibebaskan dari media pembawa dengan cara perlakuan. OPTK Golongan II adalah OPTK yang dapat dibebaskan dari media pembawa dengan cara perlakuan (Deptan, 2008).

Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MPOPTK) dikelompokkan menjadi 4 yaitu :

1. Risiko Tinggi : berlaku untuk MPOPTK beberapa tanaman hidup dalam berbagai bentuk dan digunakan sebagai bahan perbanyakan tanaman (sebagai benih atau bibit).
2. Risiko Sedang : berlaku untuk MPOPTK tanaman hidup seperti biji-bijian, buah, umbi lapis namun tidak digunakan sebagai bahan perbanyakan tanaman, melainkan digunakan sebagai bahan konsumsi (pangan atau pakan), atau bahan baku industri atau sejenisnya.
3. Risiko Rendah : berlaku untuk MPOPTK dalam bentuk tanaman mati dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti bahan pangan dan pakan, bahan baku industri atau untuk dijadikan produk olahan lainnya.
4. Risiko Nol atau tidak memiliki risiko : berlaku untuk MPOPTK yang telah diolah sedemikian rupa sehingga tidak memiliki potensi membawa OPTK (Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati,2013).

Laju transportasi komoditas pertanian mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah permohonan ijin pemasukan benih/bibit maupun produk pertanian beberapa tahun terakhir. Risiko masuk dan tersebarnya OPT/OPTK melalui importasi semakin besar (Kurniati, 2014).

2.6. Tindakan Karantina

Karantina tumbuhan merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mencegah masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia (Deptan,2008). Terdapat prosedur 8P untuk karantina tumbuhan yaitu tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, pembebasan.

1. Tindakan pemeriksaan

Tindakan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dan keabsahan dokumen persyaratan serta mendeteksi kemungkinan adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/ atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

2. Tindakan pengasingan

Pengasingan dilakukan apabila diperlukan deteksi lebih lanjut dalam keadaan setelah pemeriksaan. Untuk mendeteksi kemungkinan adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/ atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang sifatnya memerlukan waktu lama, sarana khusus dan kondisi khusus.

3. Tindakan Pengamatan

Tindakan lanjut setelah pengasingan tumbuhan.

4. Tindakan Perlakuan

Perlakuan diberikan apabila setelah dilakukan pemeriksaan atau pengasingan untuk diadakan pengamatan ternyata media pembawa tersebut tertular atau diduga tertular hama tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina. Untuk membebaskan media pembawa , orang, alat angkut, peralatan, dan pembungkus dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/ atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II dan dapat dilakukan secara fisik maupun kimiawi.

5. Tindakan penahanan

Penahanan akan dilakukan apabila media pembawa hama dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. tidak memiliki persyaratan yang lengkap. Penahanan dilakukan dalam batas waktu tertentu, dalam waktu tersebut pemilik harus melengkapi persyaratan tersebut. Untuk mengamankan Media Pembawa dengan cara menempatkan dibawah penguasaan dan pengawasan petugas dalam waktu tertentu apabila persyaratan karantina belum sepenuhnya dipenuhi.

6. Tindakan Penolakan

Dilakukan agar media pembawa segera di bawa ke Negara atau area lain untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/ atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke lingkungan sekitar. Penolakan terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dilakukan apabila setelah kelima tindakan diatas ternyata :

- a. Tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina. atau merupakan jenis-jenis yang dilarang,
- b. Persyaratannya tidak lengkap, dan dilakukan penahanan masih belum bisa melengkapi
- c. Setelah diberi perlakuan diatas alat angkut tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari hama dan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.

7. Tindakan Pemusnahan

Pemusnahan dilakukan apabila setelah dilakukan penolakan media pembawa hama dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. tidak dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia atau daerah asal, atau setelah dilakukan perlakuan tidak berubah, dan merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya. Media pembawa dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan atau dikubur.

8. Tindakan pembebasan

Dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan MP bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/ atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi. Diberikan ketika setelah tindakan diatas bebas dari media pembawa hama dan tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina. atau dinyatakan tidak tertular dan telah melengkapi seluruh syarat yang diajukan (Anonim, 1992).

2.7. Sertifikasi Terhadap Tumbuhan

Proses sertifikasi Balai Besar Karantina Tumbuhan dan Hewan adalah bertujuan untuk tidak terjadi penolakan produk Indonesia di luar negeri yang tidak memenuhi standar sertifikasi di negara tujuan ekspor. Sebab tanpa kelengkapan sertifikasi produk mereka tidak akan bisa diterima.

Dasar hukum diberlakukan sertifikasi bagi setiap produk yang dinilai bisa mengganggu tanaman pangan adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan menyebutkan setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dimasukkan atau dikeluarkan ke/dari dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :

1. Dilengkapi sertifikasi kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain
2. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.